



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 435/MENKES/SK/VI/2009

TENTANG

TIM NEGOSIASI DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPARTEMEN
KESEHATAN DENGAN PT. ASKES (PERSERO) DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan khususnya masyarakat miskin, telah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
- b. bahwa Manajemen Kepesertaan dalam Program Jamkesmas ditugaskan kepada PT. Askes (Persero), sehingga perlu dilakukan Negosiasi harga dan penyusunan Perjanjian Kerja Sama antara Departemen Kesehatan dengan PT. Askes (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Negosiasi Dan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama Antara Departemen Kesehatan Dengan PT. Askes (Persero) Dalam Penyelenggaraan Manajemen Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4920);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1279/Menkes/Per/XII/2007;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
Kesatu : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TENTANG TIM NEGOSIASI DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPARTEMEN KESEHATAN DENGAN PT. ASKES (PERSERO) DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009.**
- Kedua : Tim Negosiasi Dan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Tim Negosiasi Dan Penyusunan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas :
1. Menyusun standar harga atau Harga Perhitungan Sendiri (HPS) sebagai dasar untuk menilai kewajaran rencana anggaran yang diajukan oleh PT. Askes (Persero) sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melakukan Evaluasi harga atas rencana anggaran yang diajukan oleh PT. Askes (Persero).
 3. Membuat Berita Acara Negosiasi.
 4. Merumuskan Perjanjian Kerja Sama.
- Keempat : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2009

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 435/MENKES/SK/VI/2009
Tanggal : 18 Juni 2009

**TIM NEGOSIASI DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA DEPARTEMEN
KESEHATAN DENGAN PT. ASKES (PERSERO) DALAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN 2009**

- Pengarah : 1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Jenderal
3. Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
4. Direktur Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat
- Ketua : SAM Bidang Pembiayaan dan Pemberdayaan Masyarakat
Anggota : 1. Kepala Pusat Pembiayaan dan Jamunan Kesehatan
2. Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
5. Sekretaris Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat
6. Sekretaris Ditjen Bina Pelayanan Medik
- Pelaksana Teknis : 1. Kepala Bagian Tata Usaha Pusat PJK
2. Kepala Bidang Kepesertaan Pusat PJK
3. Kepala Bidang Pembiayaan Pusat PJK
4. Kepala Bidang Pemeliharaan Kesehatan Pusat PJK
5. Kepala Bagian Keuangan Setditjen Bina Pelayanan Medik
6. Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen Bina Pelayanan Medik
7. Kepala Bagian Program dan Informasi Setditjen Bina Kesehatan Masyarakat.

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)